



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURUL HUDA, S.H., M.HES dan SAMSUL HUDA, S.H., M.H., serta MOH. HOLILULLAH, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 Kraksaan Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Agama, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN PROBOLINGGO, sekarang di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada DWI SUMITRO, S.H., M.H. dan MOH. SYAIFUDDIN, S.H, Spd.I, para Advokat beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 77 Sukomulyo, Pajarakan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2016, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs, tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi, (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi, (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (*madliyah*) selama 13 bulan sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kraksaan sesuai akta permohonan banding Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 13 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relas pemberitahuan

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs, tanggal 14 November 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs, tanggal 31 Oktober 2016 kepada Terbanding dan kepada Pembanding tanggal 1 November 2016, namun Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 14 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs, tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, terutama pertimbangan hukumnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, namun merasa perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujui, namun akan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonannya mendalilkan bahwa diantara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, dikarenakan Termohon/Pembanding sering marah-marah, karena Pemohon/Terbanding sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh, sering terjadi perselisihan, Termohon/Pembanding tidak ada perhatian dan penghargaan kepada Pemohon/Terbanding, sehingga Pemohon/Terbanding memutuskan untuk pulang kerumah sendiri dan dijemput oleh anaknya dari istri pertama;

Menimbang, bahwa selama Pemohon/Terbanding tinggal dirumah sendiri dirawat oleh anaknya, Termohon/Pembanding pernah datang menjenguk dan mau menjemput Pemohon/Terbanding untuk kembali kerumah bersama, namun Pemohon/Terbanding tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cekcok mulut dengan suara yang keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan *doktrin matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian perkawinan, asas mana dipandang

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan yang tidak baik lagi bagi kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs, tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sependapat sepanjang mengenai penghukuman kepada Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah iddah tidak hanya dipertimbangkan kewajiban Tergugat/Terbanding memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding tapi juga harus dipertimbangkan tentang besaran nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding serta harus dinyatakan bahwa pembebanan nafkah iddah ini sebagai bentuk penghukuman agar bisa dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah iddah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pensiunan Guru Agama yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dengan gaji tersebut dipergunakan juga oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk berobat dan lain-lain, sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat dipenuhi semuanya yang menuntut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama masa iddah kurang lebih 90 hari, jadi $90 \times \text{Rp}100.000,-$ (seratus ribu rupiah) = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat Rekonpensi/Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding menuntut mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adalah suatu tuntutan yang wajar, namun dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Pensiunan Guru Agama, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Penggugat Rekonpensi/Pembanding mendampingi Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai istri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada seorang istri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana dalam Kitab Abu Zahra Ahwalusyahsiyah, halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan Tergugat/Terbanding dibebani membayar iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), artinya nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk penghitungan nafkah mut'ah adalah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat/Terbanding patut dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madliyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, sejak Mei 2015, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sisa 13 bulan x Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi mengenai nususnya Penggugat Rekonpensi, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, sehingga Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs, tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Krs, tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding, (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon/Pembanding, (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dijatuhkan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madliyah) selama 13 bulan sejumlah Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 30 November 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 0407/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)